

P E M B E R I T A H U A N
J A D W A L D A N T A T A C A R A
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2005
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
No. CSC/012/P/V/2006

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") tanggal 22 Mei 2006, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 sebesar Rp 301.684.655.575,70 atau sebesar Rp 14,857 per lembar saham yang akan dibagikan kepada 20.306.442.099 saham Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2005 sebagai berikut :

A. JADWAL

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	14 Juni 2006 19 Juni 2006
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen) <ul style="list-style-type: none">▪ Pasar Reguler dan Negosiasi▪ Pasar Tunai	15 Juni 2006 20 Juni 2006
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	19 Juni 2006
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2005	30 Juni 2006

B. TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 19 Juni 2006 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau saldo rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 19 Juni 2006.
2. Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan akan didistribusikan kedalam rekening efek Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 30 Juni 2006. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kepada Perusahaan Efek atau Bank dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/Pj.101/1996 tanggal 29 Maret 1996, kepada Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak luar negeri, pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), apabila Pemegang Saham yang bersangkutan selambat-lambatnya pada tanggal 19 Juni 2006 menyampaikan copy Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan, kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau kepada Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, Wisma Dinners Annex, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220. Tanpa adanya surat tersebut di atas, dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20%.

Jakarta, 24 Mei 2006
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

DIREKSI